



P U T U S A N

Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lingkungan Tomadio, No. 17 Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

M e l a w a n,

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Puskesmas Lembang, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.



Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/
Tergugat rekonsensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/VI/2011, tertanggal 27 juni 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon hanya satu malam.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tidur dalam satu kamar di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak hingga sekarang.
5. Bahwa satu hari setelah menikah, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Campalagian dengan seizin Termohon dan orang tua Termohon, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali lagi ke Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada rasa saling cinta mencintai, karena Pemohon dengan Termohon menikah adalah masing-masing kemauan orang tua kedua belah pihak.
7. Bahwa setelah Pemohon bermalam satu malam di Campalagian Termohon menghubungi Pemohon melalui HP dua kali untuk menyuruh Pemohon kembali ke Majene, namun pemohon tetap tidak mau kembali lagi ke Majene.
8. Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai sekarang, yang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan.
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada yang pernah berusaha untuk memperbaiki.
10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik, karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon.
11. Bahwa Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari Wakil Bupati Polewali Mandar, Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten Polewali Mandar Nomor 188.342/71/Huk.
12. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Penitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primier :



- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, Abdul Gafur, SH. bin H. Tajuddin Tahir untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Fitriani Mursyid, A. Md. AK binti Mursyid Ambaly di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah hadir sendiri.

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara, berdasarkan surat izin perceraian dari Wakil Bupati Polewali Mandar, Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten Polewali Mandar Nomor 188.342/71/Huk.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Dra. Hj.



Nurbaya sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2012/PA.Mj tanggal 26 Juni 2012.

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dengan seksama masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tidak berhasil di mediasi, namun majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara di mulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan dan membantah sebagian, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah benar, kecuali point 6 (enam) yang menyatakan bahwa pernikahan didasarkan atas kehendak orang tua adalah tidak benar, yang benar adalah perkawinan sebenarnya didasarkan atas kemauan Pemohon dengan Termohon sendiri hal ini terbukti dengan adanya proses saling kenal antara Pemohon dengan Termohon yang diprakarsai oleh sepupu satu kali Pemohon yang bernama Suri atau Masyhuri dan isterinya yang bernama Syarifah Hasnur. Setelah proses perkenalan yang diprakarsai oleh sepupu tersebut baru kemudian keluarga Pemohon datang melamar Termohon sampai akhirnya terjadi pernikahan.

Bahwa atas jawaban Kuasa Termohon tersebut Kuasa Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya.



Bahwa atas replik Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/VI/2011, tertanggal 27 juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI I** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah Dasar 002 Campalagian, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu satu kali sedangkan Termohon tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan pemohon dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah bersama dalam satu rumah hanya satu malam saja yaitu ketika acara pernikahan, setelah itu mereka tidak pernah bersama lagi hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih.



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Bonde, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu satu kali sedangkan dengan Termohon sepupu tiga kali.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah bersama dalam satu rumah hanya satu malam saja yaitu tanggal 26 Juni 2011 ketika acara pernikahan, setelah itu mereka tidak pernah bersama lagi hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan cukup sedangkan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti berupa saksi, akan tetapi Kuasa Termohon menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Dalam Rekonvensi.



Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah lampau dan mut'ah, terhadap tuntutan tersebut majelis menilainya sebagai gugatan rekonsensi, oleh karena itu Termohon konvensi dinyatakan sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi dinyatakan sebagai Tergugat rekonsensi.

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang diajukan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak 26 Juni 2011 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau Penggugat tersebut selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp1.000.000, 00(satu juta rupiah) setiap bulan X 12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Tergugat sebagai suami yang hendak menceraikan Penggugat sebagai isteri, berkewajiban memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat, **PEMOHON** untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat, Fitriani Mursyid, A. Md. AK, binti Mursyid Ambaly berupa :
 1. Nafkah lampau selama 12 (Dua belas) bulan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan x 12 bulan = Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah).
 2. Mut'ah (kenang - kenangan) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 12 (dua belas) bulan, namun Tergugat tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 12 bulan, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan
 $= 12 \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa mengenai Mut'ah (kenang - kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituntut oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat hanya bersedia memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya, Kuasa Penggugat tetap pada tuntutan semula.

Bahwa dari replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa Kuasa Tergugat menyanggupi sebagai berikut :

- Nafkah lampau menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah $12 \times \text{Rp}450.000,00$ (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 $= \text{Rp}5.400.000,00$ (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Mut'ah tetap seperti jawaban semula yaitu sejumlah Rp2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara rekonsvensi, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/VI/2011, tertanggal 27 juni 2011 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0054/Pdt. G/2012/PA Mj. oleh Dra. Hj. Nurbaya selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbina bukan didasarkan atas saling mencintai sehingga sejak tanggal 26 Juni 2011 dimana pesta perkawinan dilaksanakan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Kuasa



Pemohon kecuali point 6 (enam) yang menyatakan bahwa sebab terjadinya perkawinan bukan hanya kehendak orang tua akan tetapi sebenarnya Pemohon dan Termohonlah yang mau menikah dan kemudian didukung oleh orang tua masing-masing.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon tetap seperti permohonannya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/VI/2011, tertanggal 27 juni 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah keluarga dekat pihak Pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, tidak pernah bersama dalam satu rumah kecuali hanya satu malam saja dan itupun tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, disamping itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang sangat tajam hal ini dapat dibuktikan dengan kepergian Pemohon setelah pesta perkawinannya dan tidak mau kembali kepada Termohon.
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Permohon terjadi sejak awal pernikahannya disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Permohon tidak didasarkan atas saling mencintai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua belas bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken



marriage) karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah dua belas bulan lamanya, sejak 26 Juni 2012 sampai sekarang, Pemohon juga menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangatlah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri dan semestinya berkumpul dalam satu maskan (tempat tinggal) sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21. Sebagai berikut :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri hidup dalam satu rumah yang damai, memadai, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan perginya satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa sebab seperti yang dialami oleh pemohon dan Termohon dimana Pemohon sudah



tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang di idam-idamkan tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki sedikitpun rasa saling mencintai, sehingga jalan yang terbaik yang harus ditempuh untuk mengakhiri semua ini adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa talak satu yang dimaksudkan pada point diatas adalah talak satu bain sugra sebab Pemohon dengan Termohon tidak pernah merasakan madunya perkawinan (tidak pernah dukhul) sesuai dengan Pasal 119 ayat 2a Kompilasi Hukum Islam dan berakibat tidak bolehnya rujuk bekas suami kepada bekas isteri walaupun masih dalam iddah sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak bain sugra karena perceraian terjadi sebelum dukhul, maka tidak ada iddah yang perlu dihitung untuk Termohon sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa sesuai perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada perkara permohonan cerai talak harus dibaca dan dimaknai sebagai perintah untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaksanaan perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dilaksanakan setelah terjadinya ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan pada rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut kepada tergugat berupa :



- Nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan X 12 bulan = Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- Mut'ah (kenang-kenangan) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 12 (dua belas) bulan, namun tergugat tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan penggugat sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah), kesanggupan Tergugat adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x X 12 bulan = Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) di tambah mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tidak ingin menambahkan lagi jumlah kesanggupan sebagaimana dalam jawaban Tergugat yaitu nafkah lampau sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) di tambah mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai sekarang selama 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa jumlah Nafkah lampau dan Mut'ah tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyanggupi membayar nafkah lampau selama 12 bulan bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan



Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak secara hukum atau tidak, karena ada alasan-alasan pembenar sehingga tuntutan nafkah lampau dan mut'ah Penggugat menjadi gugur sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 80 ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat sebagaimana yang telah dicantumkan pada bagian konvensi, maka dapat disimpulkan Penggugat tidak berbuat nusyuz atau durhaka kepada Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat secara yuridis berhak atas nafkah lampau tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa nafkah lampau dan mut'ah Penggugat belum disepakati jumlahnya yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan merupakan hal yang sangat wajar jika memperhatikan tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa sepatah kata dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, walau demikian Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat via HP akan tetapi Tergugat tidak menjawabnya baik dengan kata atau tindakan nyata, kenyataan ini membuat dampak psikologis Penggugat menjadi malu dan harga dirinya diinjak-injak.

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu juga memperhatikan i'tikad baik Tergugat yang masih mau atau bersedia membayar nafkah lampau sejumlah



Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan walaupun Tergugat mengakui bahwa ia tidak pernah merasakan madunya Penggugat sebagai isterinya.

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan maka majelis hakim mengambil alih dan mempertimbangkan untuk membebaskan Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pertimbangan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil golongan III dan juga termasuk dari keluarga yang berada, disamping itu jika dilihat dari sisi perjanjian atau ikatan pernikahan yang dilaksanakan, maka nyatalah bahwa Tergugatlah yang telah berupaya dengan cara meninggalkan Penggugat untuk memutuskan ikatan mitsaqon golizha tersebut secara sepihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan sebagaimana tersebut juga dijadikan dasar oleh majelis untuk membebaskan Tergugat membayar mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertimbangan ini sejalan dengan maksud dari firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 dimuka yaitu

sehingga memenuhi maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan cerai talak, semestinya diterapkan padanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi menurut majelis Tergugat tidak pernah bersama sejak pesta perkawinan



dilangsungkan sampai saat ini dan tidak pernah pula merasakan nikmatnya berumah tangga sehingga ketentuan peraturan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dimuka Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau dan mut'ah serta tidak memohon pembagian penghasilan (gaji) Tergugat seperdua bagian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Pemohon, **PEMOHON** terhadap Termohon

TERMOHON.

Dalam Rekonvensi



- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menghukum Tergugat, **PEMOHON** untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat **TERMOHON** berupa :

1. Nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp9.000.000,00
(Sembilan juta rupiah).

2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Achmad Ubaidillah, S.Hi. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA., panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim anggota,

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Wardiah Nur, BA.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)